

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PENGUMUMAN

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 tanggal 16 Desember 2025 an. **Arif Setiawan, Kopda NRP 31100451541189**
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan.Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Arif Setiawan, Kopda NRP 31100451541189 Babinsa Gondanglegi 0810/11 Prambon Kodim 0810/Nganjuk**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai "
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat:
 - a. 2 (dua) lembar absensi staf personel Kodim 0810/Nganjuk bulan Juli 2025.
 - b. 2 (dua) lembar absensi staf personel Kodim 0810/Nganjuk bulan Agustus 2025.
 - c. 2 (dua) lembar surat Dandim 0810/Nganjuk Nomor: R/215A/III/2025 tanggal 9 Agustus 2025 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Arif Setiawan NRP 31100451541189.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 3. Demikian untuk dimaklumi,



Panitera Pengganti,

Gigin Dayu Priambudi, S.H., M.H.

Kapten Kum NRP 544097

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN

(Pertama)

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Desember 2025 ,pukul 09.00 wib saya Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun ,telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 tanggal 16 Desember 2025 atas nama Terdakwa yaitu Arif Setiawan, Kopda NRP 31100451541189 Babinsa Gondanglegi 0810/11 Prambon Kodim 0810/Nganjuk, dipapan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Barita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan ,kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.



Yang Menempelkan
Panitera Pengganti,

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 544097

Disaksikan oleh :

Saksi-1

Febi Ramona

Serka NRP 31940520920274

Saksi-2

Y. Hartono

Serka NRP31960641781076